



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUSTAIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: mustainu570@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 1/Kuasa/I/2024/PA.Bwn., tanggal 2 Januari 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK 3525170203630001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Maret 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 3 Januari 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2008, Jam 20:00 WIB (8 malam), Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Pandan Kuala Lumpur Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Jamadi, sedangkan yang mengakadkan adalah Ustadz H. Sarwani;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. SAKSI NIKAH, umur 63 tahun;
 - b. SAKSI NIKAH, umur 40 tahun;Maskawinnya berupa uang sejumlah RM.20, dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dlangsungkan antara tergugat dengan wali nikah tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tergugat berstatus jejaka dalam usia 45 tahun, sedangkan penggugat berstatus perawan dalam usia 33 tahun,
4. Identitas orang tua Tergugat:

Ayah : NAMA AYAH T, (Meninggal pada tahun 1980);

Ibu : NAMA IBU T, (Meninggal pada tahun 2000);

Identitas orang tua Penggugat :

Ayah : NAMA AYAH P, (Meninggal pada tahun 2015);

Ibu : NAMA IBU P, (Meninggal pada tahun 2018);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Pandan, Kuala Lumpura, Malaysia, dan telah hidup rukun

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anisa Apriliyanti, Gresik, 06 April 2010, anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke pihak berwenang karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dokumen lengkap dan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat;
9. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bawean, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut undang-undang;
10. Bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat sampai saat ini belum punya akta nikah;
11. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia kurang lebih 5 tahun, selanjutnya tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke Bawean ke rumah orang tua penggugat di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.
12. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak, dan kalau diminta uang belanja selalu marah-marah;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Wiya (orang XXXXXX) dengan wanita tersebut sudah kumpul satu rumah;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat bersama wilnya sebagaimana alamat diatas;
14. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin serta tergugat tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat berturut turut hingga sekarang;
15. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas;
16. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara tergugat (NAMA TERGUGAT) dengan penggugat (Hatifah binti Jamadi) yang dilaksanakan di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2008;
3. menjatuhkan talak satu bhain sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (Hatifah binti Jamadi)
4. membebankan kepada penggugat untuk mebayar perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bawean telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) Penggugat

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bawean selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama dan kedua, masing-masing tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn. melalui panggilan pos tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat maupun melalui Kuasanya agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 3 Januari 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tanggal 25-03-2013, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-01/KUA.13.19.17/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Mei 1955, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.002, RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama islam di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2008, saat keduanya masih menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi juga menjadi TKI di Malaysia. Saat itu ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama NAMA AYAH P, sedangkan yang mengakadkan adalah ust. H. Sarwani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Lihadi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Saksi tidak pernah melihat Tergugat pernah menikah dengan wanita lain sebelumnya;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Keduanya juga tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikahnya karena pernikahannya dilakukan secara *sirri* (secara tidak tercatat);
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih satu tahun setelah pulang ke Indonesia atau sekitar tahun 2013 di antara keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan agar keduanya berdamai, namun tidak pernah berhasil;

2. Saksi II:

NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 September 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun XXXXXX, RT.006, RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2008, saat keduanya masih menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi juga menjadi TKI di Malaysia. Saat itu ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama NAMA AYAH P, sedangkan yang mengakadkan adalah ust. H. Sarwani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Paman saksi bernama Yasudi;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak. Saksi tidak pernah melihat Tergugat pernah menikah dengan wanita lain sebelumnya;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Keduanya juga tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 di antara keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan agar keduanya berdamai, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat juga telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *aquo*;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar sedianya rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 3 Januari 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2008;
2. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan permohonan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), halaman 143, telah mengatur dengan jelas bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.5 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.5 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tidak tercatat (*sirri*) secara agama islam di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 2 Januari 2008, saat keduanya masih menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama NAMA AYAH P, sedangkan yang mengakadkan adalah ust. H. Sarwani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yasudi dan Lihadi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak dalam pernikahan dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Keduanya juga tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih satu tahun setelah pulang ke Indonesia atau sekitar tahun 2013 di antara keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan agar keduanya berdamai, namun tidak pernah berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung dua pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Tentang Permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, permohonan itsbat nikah Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan terhadap pokok perkara terutama terhadap pembuktian saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tidak

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat (*sirri*) secara agama islam di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 2 Januari 2008, saat keduanya masih menjadi TKI di Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Jamadi, dengan mahar yang dibayarkan berupa uang tunai sebesar RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia), serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yasudi dan Lahudi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta pula bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, baik hubungan darah/nasab, maupun hubungan persusuan, juga tidak pernah dalam pernikahan dengan orang lain sebelumnya, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam. Selain itu, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah jelas mengungkap fakta tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam karena ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi jauh setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat, namun oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti memiliki halangan pernikahan/perkawinan sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, lagi pula sejak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai dengan pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan keduanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya pasca satu tahun kepulangan Penggugat dan Tergugat dari Malaysia atau sejak sekitar tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan, serta upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh Mediator juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

MU°XpU° Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpU° æÀ ¾

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ \$Qçí° à°Üä ¹äSÛ° Ö°RFÌ°ä° E, äSÛ° Ervc± æÈ°jÛ° åPÛ° °á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Er!°± Ejnb °ājnb °pārv± »zÆf~sì æÈ°jÛ~ Sjlä °păÛ°HÝ~ÿv±
³RVÎÛ~ p~ä¾ tÎÝ

Artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2008, di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bwn.